

LITERATUR REVIEW: PENGARUH PERENCANAAN PAJAK PPH 21 TAHUN 2021-2022 PADA PAJAK PENGHASILAN BADAN

Farhan Aditya¹, Maftuhin Agung Prasetya², Teguh Adi P³, M. Taufiq Hidayat⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : Farhanaditya200603@gmail.com¹, agungprasatya95@gmail.com²,
teguhadiPriyansyah1@gmail.com³, taufikhidayat@untag-sby.ac.id⁴

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengaruh perencanaan pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, terhadap efisiensi dan optimalisasi kewajiban perpajakan pada pajak penghasilan badan pada tahun 2021-2022. Perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan metode seperti gross, net, dan gross-up untuk mengelola beban pajak secara strategis. Hasil literatur menunjukkan bahwa metode perencanaan pajak yang tepat dapat mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, dan memperkuat efisiensi keuangan perusahaan. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi pentingnya pengetahuan mendalam tentang regulasi perpajakan, pengembangan kemampuan sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi pendukung dalam implementasi perencanaan pajak. Oleh karena itu, strategi perencanaan pajak yang terintegrasi menjadi komponen penting dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan profitabilitas pajak penghasilan badan.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21, Efisiensi Pajak, Metode Gross-Net-Gross-Up, Kepatuhan Perpajakan, Kinerja Keuangan.

Article History

Received: Januari 2025
Reviewed: Januari 2025
Published: Januari 2025

Plagirism Checker No 223
DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perencanaan pajak, khususnya untuk Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, merupakan strategi penting yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara efektif. Pajak penghasilan ini adalah komponen penting dalam laporan keuangan perusahaan, dan perencanaan yang tepat dapat membantu perusahaan memaksimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya. Dalam konteks ini, perencanaan pajak PPh 21 menjadi alat yang krusial untuk mengurangi beban pajak penghasilan badan dan meningkatkan efisiensi fiskal.

Metode perencanaan pajak yang sering digunakan meliputi metode net, gross, dan gross-up. Metode net adalah metode pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung pajak penghasilan karyawan, sedangkan metode gross-up melibatkan pemberian tunjangan pajak yang setara dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Penelitian menunjukkan bahwa

metode gross-up dapat memberikan penghematan pajak yang signifikan bagi pajak penghasilan badan, seperti yang terlihat pada PT ABC yang berhasil mengurangi tarif pajak efektifnya.

Implementasi perencanaan pajak yang tepat tidak hanya membantu dalam penghematan pajak tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Misalnya, PT Tiara Insani Persada berhasil mengurangi beban pajak setelah menerapkan perencanaan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan pajak yang tidak hanya fokus pada penghematan tetapi juga pada kepatuhan hukum.

Selain itu, perencanaan pajak yang efektif dapat memberikan dampak positif pada kondisi keuangan pajak penghasilan badan. Dengan mengurangi beban pajak, pajak penghasilan badan dapat mengalokasikan dana yang dihemat untuk keperluan lain yang lebih produktif, seperti investasi atau pengembangan bisnis. PT Graha Power Energy, misalnya, berhasil menghemat pajak yang signifikan setelah menerapkan perencanaan pajak yang terkoordinasi dengan rencana jangka panjang dan pendek perusahaan.

Namun, penting untuk dicatat bahwa perencanaan pajak harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari pelanggaran hukum perpajakan. Pajak penghasilan badan harus memastikan bahwa strategi perencanaan pajak mereka masuk akal secara bisnis dan didukung oleh bukti yang dapat diterima. Dengan demikian, perencanaan pajak yang baik tidak hanya mengurangi beban pajak tetapi juga menjaga reputasi perusahaan di mata otoritas pajak.

Secara keseluruhan, perencanaan pajak PPh 21 merupakan elemen penting dalam manajemen keuangan pajak penghasilan badan. Dengan memilih metode yang tepat dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan, perusahaan dapat mencapai efisiensi pajak yang lebih baik dan meningkatkan profitabilitas mereka.

LANDASAN TEORI

Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Perencanaan pajak merupakan sebuah proses strategis yang dijalankan oleh perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak mereka secara efisien. Menurut Kristanto (2022), tujuan utama dari perencanaan pajak adalah mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada negara, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan tidak melebihi yang seharusnya. Suandy (2008) menyoroti bahwa perencanaan pajak melibatkan pengumpulan dan penelitian mengenai peraturan perpajakan guna menyaring berbagai langkah penghematan pajak yang dapat diterapkan. Dengan demikian, perencanaan pajak tidak hanya sekadar berfokus pada penghindaran pajak, melainkan juga merupakan bagian integral dari manajemen pajak yang lebih luas.

Pajak Penghasilan (PPh) 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, termasuk gaji, upah, dan tunjangan lainnya. Menurut T1, pajak ini dikenakan setelah dilakukan koreksi fiskal oleh Wajib Pajak Badan. Pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21 yang tepat sangat penting, karena dapat mempengaruhi jumlah pajak yang terutang. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, antara lain metode Gross, Nett, dan Gross-Up, yang masing-masing memiliki implikasi berbeda terhadap kewajiban pajak perusahaan.

Metode Perhitungan Pajak PPh Pasal 21

1. **Metode Gross:** Dalam metode ini, pajak dihitung berdasarkan total penghasilan bruto karyawan tanpa memperhitungkan potongan atau biaya lainnya. Metode ini cenderung menghasilkan kewajiban pajak yang lebih tinggi.
2. **Metode Nett:** Metode ini menghitung pajak berdasarkan penghasilan bersih setelah dikurangi potongan dan biaya yang diperbolehkan. Metode ini dapat memberikan beban pajak yang lebih rendah dibandingkan metode Gross.
3. **Metode Gross-Up:** Metode ini digunakan untuk menghitung pajak dengan cara menyesuaikan penghasilan bruto karyawan agar pajak yang dibayarkan tidak mengurangi penghasilan bersih yang diterima. Metode ini sering kali digunakan untuk tunjangan yang diberikan kepada karyawan, seperti natura dan kenikmatan.

Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik orang pribadi maupun badan, dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan merupakan bagian dari PPh yang dikenakan kepada badan usaha atau entitas, seperti perusahaan, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan bentuk usaha lainnya yang memiliki kewajiban perpajakan.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia diatur dalam:

- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983** tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya (yang terakhir adalah **UU No. 36 Tahun 2008**).
- **Peraturan Pemerintah (PP)** dan peraturan turunannya yang terkait implementasi PPh Badan.

Konsep Dasar Pajak Penghasilan Badan

Subjek Pajak Badan Badan yang termasuk subjek pajak meliputi:

1. Perseroan Terbatas (PT).
2. Perseroan Komanditer (CV).
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Daerah (BUMD).
4. Koperasi, yayasan, dan bentuk usaha lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode Literature Review. Literature review merupakan sebuah metode penelitian yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan data dan mengambil intisari dari penelitian sebelumnya serta menganalisis beberapa tinjauan para ahli yang tertulis dalam teks (Snyder, 2019). Dalam penelitian ini peneliti memulai proses identifikasi penelitian yang berkaitan dengan Kepatuhan wajib pajak dan factor-faktor yang mempengaruhinya dengan cara mencari beberapa jurnal melalui Google Scholar. Peneliti melakukan literature review dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan dan celah pada penelitian di Indonesia yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan memberikan kesimpulan di akhir penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa jurnal yang berkaitan dengan Kepatuhan wajib pajak dan faktor faktor yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut:

No	Keterangan	
1.	Penulis Jurnal	Alfina Ramawat
	Judul Jurnal	Pengaruh Citra Merek dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Purbasari di Jakarta Timur
	Teori	Pengambilan keputusan pembelian berkaitan dengan suatu seleksi yang dilakukan oleh individu untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif yang tersedia atas sebuah produk yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia sangat banyak dan beraneka ragam dan kebutuhan itu dapat terpenuhi dalam sistem ekonomi yang dilakukan dengan aktivitas membeli. Dengan demikian suatu kebutuhan pada akhirnya akan menimbulkan keputusan pembelian (Effendi, 2016). Keputusan pembelian akan dilakukan dengan menggunakan kaidah menyeimbangkan sisi positif dengan sisi negatif suatu merek ataupun mencari solusi terbaik dari perspektif konsumen yang setelah dikonsumsi akan dievaluasi kembali. Maksudnya sesuatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu, serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu (Sudaryono, 2016).
	Metode	Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik accidental sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden yang diambil dari populasi konsumen atau pembeli kosmetik Purbasari. Perolehan data menggunakan kuesioner dengan skala semantic differensial. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode regresi linier berganda dan sederhana.
	Hasil Penelitian	Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji kehandalan angket, apakah instrument penelitian ini bisa untuk pengujian yang sama dimasa yang akan datang, atau penelitian selanjutnya dilihat dari nilai Cronbach Alpha, jika bernilai $> 0,60$ maka instrument penelitian dinyatakan reliabel demikian juga sebaliknya jika nilai Cronbach's Alpha $< 0,60$ maka instrument dinyatakan tidak reliabel. Berdasarkan tabel 3, hasil uji reabilitas, diperoleh nilai Cronbach Alpha variabel keputusan pembelian sebesar 0,908, variabel citra merek sebesar 0,849, dan variabel harga sebesar 0,840. Hal ini menandakan bahwa keseluruhan variabel dikatakan reliabel karena memiliki nilai reliabel untuk Cronbach Alpha lebih besar dari pada 0,60
2.	Penulis Jurnal	Sri Ayem,M.Syahri
	Judul Jurnal	Likuiditas Sebagai Pemoderasi Pada Pengaruh Profitabilitas Dan Tax Planning Terhadap Nilai Perusahaan
	Teori	Teori sinyal (Signaling Teory) pertama kali dikemukakan oleh (Spence 1973). Teori sinyal digunakan untuk menguji bagaimana jumlah dan berbagai jenis aliansi strategis memberi sinyal kepada pemangku kepentingan eksternal tentang kemampuan potensial perusahaan dan kesuksesan masa depan dalam menarik modal. Teori ini difokuskan pada komunikasi informasi positif yang disengaja sebagai upaya untuk menyampaikan atribut organisasi yang positif, yang menunjukkan kualitas dasar yang tidak terlihat dan dapat menjadi ekspresi yang kuat dari perilaku organisasi dan sub cabangnya serta gaya interaksi (Kadembo and Makasi 2021).
	Metode	Penelitian ini bersifat kuantitatif dan memanfaatkan data yang dikumpulkan sebelumnya. Data sekunder yang digunakan mencakup periode lima tahun

		dari 2017 hingga 2021 dan terdiri dari laporan keuangan perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) adalah tempat bisa mendapatkan data sekunder.
	Hasil Penelitian	Tujuan pengujian hipotesis ini adalah untuk menunjukkan bagaimana profitabilitas perusahaan mempengaruhi nilai pasarnya. Menurut temuan analisis regresi, profitabilitas (ROA) meningkatkan nilai perusahaan (PBV). T-hitung 6,478, koefisien regresi 0,566, dan tingkat signifikansi 0,000 semuanya mengarah pada kesimpulan ini. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang didukung jika nilai probabilitas (p) lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan terdukung. Profitabilitas yang tinggi dapat meimbeirikan sinyal positif bagi investoir karena meinunjukkan koindisi yang menguntungkan. Hal ini meimbuat investoir teirtarik untuk meimiliki saham peirusahaan. Peirmintaan saham yang tinggi akan meimbuat investoir meimpeirkirakan nilai saham leibih beisar dari yang teircatat pada neiraca peirusahaan (Ayeim & Maryanti, 2022).
3.	Penulis Jurnal	ARINA MUNAWAROTUL CHUSNA
	Judul Jurnal	ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN METODE NET DENGAN METODE GROSS UP TERHADAP PAJAK PENGHASILAN TERUTANG PADA PT. INTER MEDIA COM
	Teori	Dalam buku Perpajakan Edisi Terbaru 2018 oleh Mardiasmo (2018:3) Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
	Metode	Menurut Sugiyono (2014:59) mengatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. Adapun penerapan penelitian komparatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbandingan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 antara metode net dan metode gross up terhadap pajak penghasilan terutang pada perusahaan.
	Hasil Penelitian	Dalam bab ini peneliti akan menganalisis data yang berhasil dikumpulkan berupa data daftar gaji karyawan PT. Inter Media Com yang menjadi objek penelitian. Hasil pengolahan data berupa informasi untuk mengetahui Analisis perbandingan perhitungan metode net dan metode gross up terhadap PPh pasal 21 terutang
4.	Penulis Jurnal	Luthfia, Prawira, & Kustiawan (2024)
	Judul Jurnal	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada PT Sumber

		Alfaria Trijaya Tbk Tahun 2022
	Teori	Perencanaan pajak dapat dilakukan oleh perusahaan manapun tanpa syarat tertentu. Terlebih lagi, perusahaan besar yang memiliki struktur kompleks tentu perlu mengoptimalkan pajaknya agar tidak merugikan perusahaan. Salah satu perusahaan kompleks tersebut adalah PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk atau yang dikenal dengan "Alfamart". Perusahaan ini termasuk ke dalam perusahaan retail dengan skala besar yang sudah memiliki sejumlah anak perusahaan. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk juga memiliki kinerja yang baik, yang ditandai dengan peningkatan aset total selama lima tahun terakhir.
	Metode	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lain (Machali, 2021). Metode ini digunakan dalam mendeskripsikan strategi perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tahun 2022 yang terdapat dalam laman Bursa Efek Indonesia (BEI).
	Hasil Penelitian	Setelah dilakukan perencanaan pajak, laba PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengalami penurunan mencapai Rp146.902 atau sebesar 5% dari laba awalnya, sehingga laba (sebelum dikenai PPh badan) menjadi Rp2.818.421. Adapun akun-akun yang dioptimalkan dalam perencanaan pajak PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, yaitu beban gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan, serta beban lain-lain. Penurunan ini berpengaruh terhadap laba (setelah dikenai PPh badan), yang mengalami penurunan sebesar Rp118.990,62 sehingga menjadi Rp2.82.921,01 Untuk memaksimalkan perencanaan pajak, terdapat beberapa akun
5.	Penulis Jurnal	Afriani (2024)
	Judul Jurnal	PENGARUH CASH HOLDING DAN TAX PLANNING TERHADAP INCOME SMOOTHING DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM (Studi Pada Perusahaan Agrikultural Yang Terdaftar Di ISSI Tahun 2018-2022)
	Teori	Dalam Islam praktik income smoothing di perbolehkan dengan syarat sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No. 89/DSNMUI/XII/2012 tentang metode perataan penghasilan income smoothing) Dana Pihak Ketiga. Income smoothing yang dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku maka dapat dikatakan tidak di benarkan dan melanggar syariah Islam. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk membahas bahagimana pengaruh cash hoding dan tax planning terhadap income smoothing pada perusahaan agrikultural yang terdaftar di ISSI tahun 2018-2022 serta bagaimanakah pandangan Islam terhadap income smoothing.
	Metode	Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan agrikultural yang terdaftar di ISSI tahun 2018-2022. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data yang di gunakan adalah uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji hipotesis
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cash holding secara parsial tidak berpengaruh terhadap income smoothing, tax planning secara parsial tidak

		berpengaruh terhadap income smoothing. Secara simultan cash holding dan tax planning tidak berpengaruh terhadap income smoothing. Pandangan Islam mengenai income smoothing yang di perbolehkan dengan syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menekankan akan adanya akuntabilitas dan kebenaran. Apabila income smoothing dilakukan dengan tidak benar maka hal ini tidak di benarkan dan dilarang karena termasuk kedalam gharar dan tadlis.
6.	Penulis Jurnal	Nurma (2024)
	Judul Jurnal	PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN ASSET PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020 – 2022)
	Teori	Manajemen laba merupakan upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja perusahaan. Salah satu motivasi perusahaan melakukan praktik manajemen laba adalah motivasi pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh perencanaan pajak dan asset pajak tangguhan terhadap praktik manajemen laba di perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2022.
	Metode	Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library research. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi panel dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba, yang menunjukkan bahwa perusahaan cenderung memanfaatkan strategi perencanaan pajak untuk mempengaruhi laporan keuangannya. Selain itu, hasil juga menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari asset pajak tangguhan terhadap manajemen laba, menunjukkan bahwa perusahaan cenderung menggunakan aset pajak tangguhan untuk mengatur laba mereka. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi praktisi dan regulator pajak dalam memahami praktik perencanaan pajak dan penggunaan asset pajak tangguhan dalam konteks manajemen laba di industri properti dan real estate. Dalam keseluruhan, perencanaan pajak, pengelolaan aset pajak tangguhan, dan manajemen laba harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip- prinsip Islam tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan hukum tetapi juga mendukung integritas dan etika dalam praktik bisnis.
7.	Penulis Jurnal Judul Jurnal	Cendana & Purwatiningsih (2024) Peran Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Leverage dalam Manajemen Laba: Studi Empiris pada Perusahaan Consumer Non-Cyclical di BEI (2018-2022)
	Teori	Manajemen laba mempunyai kemampuan berupa perilaku manajerial untuk menyesuaikan laba. Dalam pelaporan keuangan, laba dapat direncanakan dengan mengidentifikasi prinsip akuntansi dengan tindakan manajemen oportunistik untuk memaksimalkan laba yang diinginkan. (Santi dan Sari, 2019). Beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen laba antara lain perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan leverage. Perencanaan pajak

		merupakan salah satu fungsi administrasi perpajakan yang melibatkan memperkirakan jumlah pajak yang terutang dan metode yang digunakan untuk mengurangi jumlah pajak. Astutik (2016) dalam Fatchan Achyani dan Susi Lestari (2019:78) menyatakan bahwa motivasi pelaku ekonomi melakukan perencanaan pajak adalah untuk mencapai tujuan penghematan pajak.
	Metode	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Metode ini disebut metode positivis karena didasarkan pada filsafat positivisme. Metode ini merupakan metode ilmiah karena menjawab kaidah ilmiah yaitu konkrit, terukur, obyektif, rasional dan sistematis. Menurut Sugiyono (2018) "Analisis penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mengilustrasikan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa bermaksud menarik kesimpulan atau generalisasi yang luas
	Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa perencanaan pajak, beban pajak penghasilan tangguhan, dan finansial leverage secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor Consumer Non – Cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel ini secara bersama-sama berkontribusi terhadap praktik manajemen laba, mengindikasikan adanya hubungan kompleks antara strategi pajak, pengelolaan beban pajak tangguhan, dan struktur keuangan perusahaan dalam mempengaruhi kinerja laba yang dilaporkan.
8.	Penulis Jurnal	Dian Rolisde Sianturi
	Judul Jurnal	Analisis Common Size Pada Perusahaan Energy Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia
	Teori	teori yang digunakan adalah metode analisis common size. Metode ini digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan dengan cara mengubah laporan keuangan menjadi persentase dari total aktiva atau total pasiva.
	Metode	Metode yang digunakan adalah metode analisis data deskriptif kuantitatif. Metode ini melibatkan pengumpulan informasi dan data untuk membuat laporan yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di mana peneliti memilih tiga perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiaberdasarkan kriteria tertentu, yaitu perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan selama tiga tahun berturut-turut dan memperoleh laba selama periode penelitian 2020-2022. Perusahaan yang menjadi sampel adalah PT. Mitra Energi Persada Tbk, Perusahaan Gas Negara Tbk, dan PT. Rukun Raharja Tbk. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi, dengan mengambil data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari publikasi situs resmi Bursa Efek Indonesia
	Hasil Penelitian	PT Mitra Energi Persada Tbk: Mengalami penurunan persentase aset lancar dari tahun 2020-2022. Memiliki persentase common size terhadap total aktiva sebesar 34,11% dan terhadap total pasiva sebesar 31,45%. Terdapat penurunan kas dan aset tetap masing-masing sebesar 2% dari tahun 2019 ke

		<p>tahun 2020, serta penurunan laba usaha sebesar 2% pada periode yang sama, meskipun perusahaan masih dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik Perusahaan Gas Negara Tbk: Menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang baik berdasarkan total aktiva, dengan persentase common size terhadap total aktiva sebesar 35,67% dan terhadap total pasiva sebesar 32,45%. Juga mengalami penurunan kas dan aset tetap sebesar 2% dari tahun 2019 ke tahun 2020, serta penurunan laba usaha sebesar 2%, tetapi tetap mampu mencukupi kewajiban jangka pendeknya P T Rukun Raharja Tbk: Memiliki persentase common size terhadap total aktiva sebesar 36,45% dan terhadap total pasiva sebesar 33,67%. Menunjukkan optimalisasi aset lancar yang baik, dengan penurunan hutang jangka pendek dari tahun 2020-2021 dan peningkatan pada tahun 2022.</p>
9.	Penulis Jurnal	Dendi Mulyani, Ida Farida Prawira, Memen Kustiawan
	Judul Jurnal	Studi Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Menekan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT Delta Djakarta Tbk
	Teori	Teori yang digunakan berkaitan dengan perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk merencanakan dan mengelola kewajiban pajak mereka dengan cara yang efisien, sehingga dapat meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara, anara lain seperti: Optimalisasi pajak, Analisis biaya-manfaat, Kepatuhan pajak
	Metode	Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan dan menjelaskan strategi perencanaan pajak yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana perusahaan mengelola kewajiban pajaknya dan langkah-langkah yang diambil untuk meminimalkan pajak terutang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali dan memahami strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh PT Delta Djakarta Tbk. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam mengenai praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup laporan keuangan PT Delta Djakarta Tbk untuk tahun 2021 dan 2022. Data ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan
	Hasil Penelitian	Tren Beban Pajak: Hasil analisis menunjukkan bahwa beban pajak yang harus dibayar oleh PT Delta Djakarta Tbk mengalami fluktuasi. Dari tahun 2018 hingga 2020, beban pajak cenderung menurun, namun meningkat kembali pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini sejalan dengan tren laba yang diperoleh perusahaan, di mana laba perusahaan meningkat dari tahun ke tahun. Perencanaan Pajak yang Belum Optimal: Meskipun terdapat peningkatan laba, perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan belum mencapai hasil yang maksimal. Persentase peningkatan beban pajak di tahun 2021 dan 2022 (28,21% dan 21,32%) masih berada di bawah persentase peningkatan laba (46,24% dan 22,15%).
10.	Penulis Jurnal	Erlinda Adi Syntia, Septiana Fransisca
	Judul Jurnal	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT. BPR Tahap Ganda Baturaja
	Teori	Teori yang digunakan adalah teori akuntansi pajak Teori ini menjelaskan

		bagaimana akuntansi pajak berfungsi dalam mencatat dan melaporkan kewajiban pajak yang timbul dari penghasilan yang diperoleh perusahaan. Akuntansi pajak bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan mengelola kewajiban pajaknya dengan baik
	Metode	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran mendalam tentang penerapan akuntansi pajak penghasilan badan di PT. BPR Tahap Ganda Baturaja. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan melalui wawancara dan observasi lapangan, sehingga dapat memahami permasalahan yang dihadapi perusahaan secara lebih komprehensif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait di perusahaan, serta observasi langsung terhadap praktik akuntansi dan pelaporan pajak yang dilakukan. Ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai penerapan sistem akuntansi pajak di perusahaan tersebut. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis untuk mengevaluasi sejauh mana PT. BPR Tahap Ganda Baturaja telah menerapkan akuntansi pajak penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Analisis ini juga mencakup identifikasi koreksi fiskal
	Hasil penelitian	PT. BPR Tahap Ganda Baturaja telah menerapkan akuntansi pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Namun, terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan perpajakan. Penelitian menemukan bahwa perusahaan melakukan koreksi fiskal positif terhadap beberapa biaya, seperti biaya kesehatan karyawan dan biaya sumbangan sosial. Meskipun demikian, perusahaan masih memasukkan beberapa beban dalam pengurangan perhitungan pajak, yang mengakibatkan beban pajak yang harus dibayarkan menjadi lebih kecil dari seharusnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan sering mengalami keterlambatan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Hal ini dapat berpotensi menimbulkan sanksi dari otoritas pajak dan menunjukkan perlunya peningkatan dalam manajemen waktu
11.	Penulis Jurnal	Syahrani Asmadea Iswanto
	Judul Jurnal	Analisis Penerapan Koreksi Fiskal Atas Pendapatan, Beban, dan Pajak Tangguhan Dalam Rangka Menghitung PPh Terutang PT. Gresik Migas (Perseroda)
	Teori	Koreksi Fiskal : Koreksi fiskal adalah proses penyesuaian laba komersial agar sesuai dengan ketentuan fiskal berdasarkan Undang - Undang Perpajakan. Ini bertujuan memastikan laba bersih yang dihitung mengikuti aturan perpajakan. PSAK No. 46 (Pajak Penghasilan): PSAK 46 mengatur tentang pengakuan pendapatan, biaya, dan pajak tangguhan. Peraturan ini membantu mengatasi perbedaan temporal dalam penghitungan pajak antara laporan komersial dengan peraturan perpajakan
	Metode	Metode yang digunakan dalam artikel "Analisis Penerapan Koreksi Fiskal Atas Pendapatan, Beban, dan Pajak Tangguhan Dalam Rangka Menghitung PPh Terutang PT. Gresik Migas (Perseroda)" adalah penelitian deskriptif

		kuantitatif. Penelitian dilakukan di PT. Gresik Migas (Persero), yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Data diambil dari laporan keuangan komersial perusahaan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan dilakukan penyesuaian fiskal berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku
	Hasil Penelitian	Koreksi Fiskal: Perbedaan Tetap: • Biaya transportasi yang digunakan untuk kepentingan direksi tidak dapat dimasukkan dalam beban sesuai UU PPh Pasal 9 (1)(b). • Saldo laba, yang merupakan laba bersih tidak dibayarkan sebagai dividen tetapi diakumulasikan selama masa usaha Perbedaan Sementara: • Koreksi dilakukan pada beberapa biaya seperti gaji, biaya pajak, komunikasi, kendaraan, dan pengembangan SDM akibat perbedaan temporal Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal: Laba usaha komersial tahun 2021 sebesar Rp 263.674.764 meningkat menjadi Rp 1.092.659.272 di tahun 2022 karena peningkatan penjualan. • Setelah koreksi fiskal, jumlah laba sebelum pajak meningkat sehingga pajak terutang juga meningkat Hasil penelitian menunjukkan bahwa koreksi fiskal terhadap pendapatan, beban, dan pajak tangguhan yang diterapkan PT. Gresik Migas menghasilkan perhitungan PPh terutang yang lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
12.	Penulis Jurnal	Mohammad Reza Setiadi, Delliza henni
	Judul Jurnal	Analisis Penerapan Tax Planning PPh Pasal 21 Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai Upaya Optimalisasi Penghematan Beban PPh Badan (Studi Kasus PT. ABC
	Teori	Tarif umum PPh Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT (Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) UU PPh) Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap dikenakan pajak dengan tarif tunggal sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif ini telah berubah menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Munculnya ketentuan baru dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu Pasal 31E dimana Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000.
	Metode	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami fenomena terkait penerapan tax planning PPh Pasal 21 di PT. ABC. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai tetap PT. ABC yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sampel penelitian difokuskan pada pegawai yang memenuhi kriteria tersebut
	Hasil Penelitian	PT. ABC menggunakan Metode Net dalam menghitung PPh Pasal 21 pada tahun 2022, di mana perusahaan menanggung beban pajak karyawan. Hal ini menyebabkan beban pajak sebesar Rp. 1.085.774.250 tidak dapat dibebankan dalam laporan laba rugi fiskal. Metode Gross: Pajak ditanggung oleh karyawan melalui pemotongan gaji sebesar Rp. 1.085.774.250. Metode Gross-Up: Perusahaan memberikan tunjangan pajak yang dapat diakui sebagai biaya fiskal, sehingga menghasilkan penghematan pajak yang lebih

		signifikan. Dengan mengombinasikan Metode Net untuk karyawan dengan penghasilan di atas Rp. 500.000.000 dan Metode Gross-Up untuk karyawan dengan penghasilan di bawah Rp. 500.000.000, PT. ABC berhasil menghemat pajak sebesar Rp. 19.972.990 dari total sebelumnya Rp. 1.167.216.112 menjadi Rp. 1.147.243.122.
13.	Penulis Jurnal	Cindi
	Judul Jurnal	PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENENTUAN METODE PERHITUNGAN PPH 21 PASCA PENERAPAN UU NO 7 TAHUN 2021 : STUDI KASUS PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PERHITUNGAN PPH 21 PADA PT XXX
	Teori	Teori ini menjelaskan praktik akuntansi yang dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pajak, seperti UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam konteks ini, perusahaan seperti PT XXX merespons perubahan kebijakan dengan strategi akuntansi yang lebih efisien untuk mengoptimalkan beban pajak. UU HPP memperkenalkan kebijakan baru terkait pengenaan natura dan kenikmatan sebagai objek pajak. Sebelumnya, pemberian natura tidak dikenakan pajak, namun dengan UU HPP, perusahaan diwajibkan melaporkan dan memperhitungkan natura sebagai penghasilan kena pajak
	Metode	Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif deskriptif. Wawancara: Dilakukan dengan dua narasumber kunci yang memiliki peran penting di PT XXX. Analisis Dokumen: Data sekunder berupa laporan keuangan, SPT Tahunan, dan kebijakan perpajakan perusahaan. Skenario Hipotetis: Karena keterbatasan data aktual, perhitungan dilakukan berdasarkan simulasi data gaji rata-rata karyawan. Analisis data menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk membandingkan tiga alternatif metode perhitungan PPh 21: 1. Metode Gross 2. Metode Gross-Up 3. Metode Net.
	Hasil Penelitian	Berdasarkan simulasi perhitungan, Metode Gross menghasilkan efisiensi terbaik bagi PT XXX. Metode ini lebih menguntungkan dibandingkan Gross-Up dan Net dalam konteks beban PPh 21, laba fiskal, dan biaya PPh Badan. 1. Metode Gross: Menekan biaya pajak dengan cara memotong langsung dari penghasilan karyawan. 2. Metode Gross-Up: Meskipun memberikan tunjangan pajak, biaya tambahan sebesar 8,29% dari laba komersial PT XXX menjadi lebih tinggi dibandingkan metode Gross. 3. Metode Net: Beban pajak menjadi tanggungan perusahaan, namun dianggap kurang efisien karena tidak bisa mengoptimalkan pengurangan biaya fiskal. Simulasi menunjukkan bahwa metode Gross adalah pilihan terbaik untuk PT XXX, terutama dalam meminimalkan beban pajak yang timbul akibat pemberian natura dan kenikmatan karyawan ekspatriat.
14.	Penulis Jurnal	Nadira Lutfia, Ida Farida Adi Prawira, Memen Kustiawan
	Judul Jurnal	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Tahun 2022
	Teori	Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dikenakan pada individu atau badan usaha berdasarkan undang-undang. Pajak penghasilan badan (PPH Badan) dikenakan atas penghasilan kena pajak setelah dilakukan koreksi fiskal oleh wajib pajak. Menurut Kristanto (2022), perencanaan pajak

		adalah upaya meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah hukum yang ada secara legal.
	Metode	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data Sekunder: Laporan keuangan konsolidasian PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tahun 2022 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Data ini digunakan untuk mengevaluasi akun-akun yang relevan dalam perencanaan pajak. Analisis dilakukan dengan membandingkan laporan laba rugi komersial dan fiskal. Evaluasi dilakukan terhadap akun-akun seperti: Gaji, upah, dan kesejahteraan karyawan. Beban lain-lain dalam kelompok beban umum dan administrasi
	Hasil Penelitian	Beban Gaji, Upah, dan Kesejahteraan Karyawan: Beban ini diubah menjadi tunjangan karyawan agar diakui sepenuhnya secara fiskal. Beban Lain-Lain: Biaya pajak, perizinan, dan sumbangan diasumsikan dapat diakui sebagai beban fiskal jika sesuai dengan ketentuan, seperti sumbangan kepada Badan Amil Zakat. Koreksi fiskal dikurangi dengan memanfaatkan celah hukum yang ada secara legal. Laba Sebelum Tax Planning: Rp 2.965.323 juta. Laba Setelah Tax Planning: Rp 2.818.421 juta. Penurunan laba fiskal mencapai Rp 146.902 juta (sekitar 5%). PPh Badan (tarif 19%) yang semula sebesar Rp 563.411,37 juta berkurang menjadi Rp 535.499,99 juta. Laba setelah pajak juga mengalami penurunan sebesar Rp 118.990,62 juta, menjadi Rp 2.282.921,01 juta Penelitian ini membuktikan bahwa perencanaan pajak dapat mengurangi laba kena pajak secara legal dengan mengoptimalkan pengakuan beban dan pendapatan fiskal. Strategi ini berhasil menurunkan beban PPh Badan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk tahun 2022 tanpa melanggar ketentuan perpajakan.
15.	Penulis Jurnal	Dea Anisa Sidabutar, Hotman Tohir Pohan
	Judul Jurnal	ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG MENGGUNAKAN METODE GROSS BASIS, NETT BASIS, DAN METODE GROSS UP PADA PT. ABC
	Teori	Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diterima karyawan. PPh 21 wajib dipotong oleh pemberi kerja untuk disetor ke negara.
	Metode	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data Primer: Data gaji tahunan, bonus, dan tunjangan karyawan PT. ABC. Data Sekunder: Literatur dan regulasi perpajakan, termasuk UU PPh dan pedoman teknis dari Direktorat Jenderal Pajak. Analisis dilakukan dengan: Menghitung PPh 21 karyawan menggunakan ketiga metode (Gross, Nett, dan Gross-Up). Membandingkan hasil perhitungan untuk mengetahui metode yang paling efisien dan menguntungkan bagi perusahaan dan karyawan.
	Hasil Penelitian	Penelitian ini menunjukkan bahwa metode Gross-Up merupakan pilihan terbaik bagi PT. ABC dalam mengelola PPh 21. Metode ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak, tetapi juga memberikan efisiensi fiskal bagi perusahaan dan kesejahteraan optimal bagi karyawan.
16.	Penulis Jurnal	Farah Millah Azizah (2017)
	Judul Jurnal	Analisis Penerapan Tax Planning Atas PPh Pasal 21 Untuk Memperoleh Tax

		Saving Terhadap PPH Badan Di PT.XYZ (2017)
	Teori	Menurut S.I Djajadiningrat (2011) Pajak diartikan sebagai suatu kewajiban rakyat untuk menyerahkan sebagian kekayaan nya ke kas negara,yang dapat dipaksakan berdasarkan undang undang,tanpa kontrapretasi secara langsung,untuk memelihara kesejahteraan umum. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan.berupagaji,upah,honorarium,tunjangan dan pembayaran lain. Menurut Chairil (2017) Menyusun perencanaan pajak PPh Badan tidak bisa berjalan sendiri tanpa memfaktorkan jenis jenis pajak lainnya,karena perhitungan PPh Badan memiliki keterkaitan atau interpedensi dengan PPh pasal 21,PPh pasal 22,PPh pasal 23/26,PPh final dan juga PPn
	Metode	Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder dan data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau data yang terjadi di lapangan penelitian yang diperoleh dengan wawancara dan kemudian akan diolah oleh penulis. Data Sekunder adalah data yang telah ada di perusahaan seperti struktur organisasi, sejarah perusahaan dan laporan keuangan. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Undang-Undang yang berlaku saat ini, serta rekap gaji, kompensasi karyawan tetap selama tahun 2017, dan daftar penyetoran pajak penghasilan pasal 21 tahun 2017 karyawan di PT. XYZ
	Hasil Penelitian	Hasil Penelitian menunjukkan PT. XYZ sudah menerapkan metode Gross Up dalam menghitung PPh Pasal 21 Karyawan dengan laba bersih setelah pajak Rp 14.482.764.034. Jika dibandingkan dengan Metode Net PT. XYZ terkena koreksi fiskal positif sebesar Rp 4.068.337 untuk pembayaran PPh Pasal 21 karyawannya. Karena beban PPh tersebut bukan merupakan biaya yang boleh dikurangkan untuk penghasilan bruto perusahaan. Sedangkan pada metode Gross Up perusahaan akan mengeluarkan beban pegawai yang lebih besar daripada Net Method, yaitu Rp 459.370.500 pada metode Gross Up dan Rp 452.612.627 pada Net Method, selisih sebesar Rp 6.757.873. Akan tetapi perusahaan yang menggunakan metode Gross Up tidak akan terkena koreksi fiskal, karena pembayaran PPh Pasal 21 karyawannya diberikan dalam bentuk tunjangan. Sehingga akan membuat laba kena pajak perusahaan menjadi lebih kecil daripada menggunakan Net Method, yaitu Rp 18.707.915.000 pada metode Gross Up dan Rp 18.701.157.000 pada Net Method, yang berarti terdapat selisih lebih kecil pada metode Gross Up sebesar Rp 6.758.000

Literatur Review 2

NO	Keterangan	
1	Penulis Jurnal	Aditya Saputra (2017)
	Judul Jurnal	Menurut Suandy (2016:146) dalam membuat perencanaan pajak, perlu dibuat strategi agar hasil yang di dapatkan sesuai dengan yang diharapkan. Berikut ini adalah
	Teori	strategi yang dapat digunakan untuk mengefisiensikan beban Pajak

		<p>Penghasilan Badan, yaitu: a. Pemilihan Alternatif Dasar Pembukuan b. Pengelolaan Transaksi yang Berhubungan dengan Pemberian Kesejahteraan Karyawan c. Pemilihan Metode Penilaian Persediaan d. Pemilihan Sumber Dana Dalam Pengadaan Aset e. Pemilihan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud f. Transaksi yang Berkaitan dengan Pemungutan Pajak (Withholding Tax) g. Optimalisasi Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar h. Permohonan Penurunan Pembayaran Angsuran Masa (PPH Pasal 25 Bulanan) i. Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan 23</p> <p>j. Rekonsiliasi SPT k. Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri</p>
	Metode	<p>Dalam penyusunan ini pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sofar dan Widiyono (2013:7), "Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.</p>
	Hasil Penelitian	<p>Hasil Penelitian Menunjukkan laporan rekonsiliasi perusahaan bahwa pajak penghasilan terutang PT DCM pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 1.499.929.250. Keterangan terkait strategi perencanaan pajak yang dapat diterapkan pada PT DCM terdiri dari 4 strategi penghematan dari laporan keuangan perusahaan dan diuraikan lebih detail di dalam pembahasan. Adapun potensi akun untuk dapat diterapkan strategi perencanaan pajak adalah sebagai berikut: a. Strategi pengelolaan transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan b. Memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan c. Strategi menunda penghasilan d. Strategi percepat pembebanan biaya</p>

Literatur Review 3

No	Keterangan	
1	Penulis Jurnal	Maulida Dwi Kartikasari, Sumarno, Prita Oktaviani (2017)
	Judul Jurnal	Tax Planning Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Pdam Kota Tegal) (2017)
	Teori	Menurut penelitian Rahmasari (2017) tentang Penerapan Perencanaan Pajak Atas Aset Tetap Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PDAM Tirta Pakuan Bogor menunjukkan bahwa beban pajak yang dilakukan oleh PDAM Tirta Pakuan Bogor belum efisien. Diketahui PDAM Tirta Pakuan Bogor masih menggunakan metode garis lurus, apabila menggunakan metode saldo menurun maka beban pajak dapat dihemat
	Metode	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Pengertian penelitian deskriptif adalah metode penelitian dengan landasan filsafat positivisme, digunakan dalam penelitian tertentu, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dan tujuan dari penelitian ini adalah menguji hipotesis. (Sugiyono, 2014) sedangkan penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menganalisis satu atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau tanpa menghubungkan antar variabel yang satu dengan

		variabel yang lain. Jika menggunakan analisis statistik alat analisis yang digunakan cukup menggunakan analisis statistik deskriptif (mean, standart deviasi, modus, range, dan lain-lain)
	Hasil Penelitian	Hasil Penelitian Menunjukkan Hasil perhitungan perencanaan pajak tahun 2017 bahwa terjadi ketidak efisiensi pajak sebesar 4,78%. Jumlah kewajiban PPh pada PDAM berbeda ketika melakukan perhitungan secara efektif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga belum dapat melakukan penghematan beban pajak penghasilan badan. Belum efisiennya beban pajak penghasilan badan dikarenakan adanya koreksi positif yang cukup besar terutama di beban penyisihan piutang yaitu sebesar Rp.
2.	Penulis Jurnal	Adikodrati M. Manangkalangi, Inggriani Elim, Novi S. Budiarmo (2017)
	Judul Jurnal	Analisis perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya efisiensi pajak penghasilan badan usaha pada PT. Asuransi ASEI Indonesia Cabang Manado. (2017)
	Teori	Mustofa (2016) Perencanaan pajak ialah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Juniawaty (2018) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri
	Metode	Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa data pembayaran pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap, sedangkan Data kualitatif berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi, maupun hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi masalah yang dihadapi
	Hasil Penelitian	Berdasarkan hasil perhitungan yang diolah peneliti di halaman sebelumnya, jumlah PPh Pasal 21 atas karyawan yang kita dapatkan sewaktu perusahaan menerapkan metode net (Net Method) yaitu sebesar Rp. 101.830.845. Total Take home pay yang diterima karyawan dalam metode net yang PPhnya ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp. 1.161.056.956. Berbeda ketika perusahaan menerapkan metode gross up yang jumlah PPh Pasal 21 atas karyawan akan berbeda menjadi Rp. 132.718.489 selisih Rp. 30.887.644 lebih tinggi ketika dibandingkan dengan metode net. Dari posisi karyawan, ketika menerapkan rumus metode gross-up akan bertambah besar penghasilan bruto atas tunjangan pajak, sedangkan take home pay sama dengan metode net yaitu Rp. 1.161.056.956, karena kewajiban PPh Pasal 21 karyawan yang dipotong sama besar dengan tunjangan pajak yang diterima.
3.	Penulis Jurnal	Budiandru, Dhiya, Ulhaq (2017)
	Judul Jurnal	Analisis penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan pada PT. Sumber Sawit

		Makmur. (2017-2019)
	Teori	PPH Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan menurut Mardiasmo (2018:153) dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Salah satu yang menjadi Subjek adalah Badan
	Metode	Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Deskriptif. Menurut Sugiyono (2018:15) Metode Penelitian Kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan unyuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data, mengamati dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian dan diakhiri dengan menarik kesimpulan.
	Hasil Penelitian	Dari data hasil penelitian diambil sampel tuan M.Ardiansyah, dimana penghasilan selama setahun dengan menggunakan Net Method sebesar Rp.152.381.880 dengan beban pajak sebesar Rp.9.858.920. Sedangkan jika perusahaan menggunakan metode gross up maka penghasilan tuan Ardiansyah sebesar Rp. 166.559.467 dengan beban pajak penghasilan sebesar 11.598.729. Dapat dilihat walaupun tunjangan tunai membuat jumlah PPh 21 yang harus dibayarkan karyawan lebih besar, tapi hal itu tertutupi dengan kenaikan penghasilan karyawan. Pemberian tunjangan dalam bentuk tunai ini tidak hanya berpengaruh pada jumlah PPh 21 untuk gaji saja, tetapi secara menyeluruh berdampak pada pajak penghasilan terutang PT.Sumber Sawit Makmur.Semua tunjangan yang berbentuk tunai dapat dibebankan sebagai pengurang laba perusahaan, sehingga jumlah pajak terutang yang dibayarkan juga berkurang, sehingga dapat disimpulkan sebaiknya PT. Sumber Sawit Makmur lebih baik menggunakan metode gross up sebagai upaya perencanaan pajak dimana metode gross up terbukti lebih efisien dan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba
4.	Penulis Jurnal	ROY CHANDRA SIHOTANG (2017)
	Judul Jurnal	Analisis penerapan perencanaan pajak (TAX PLANNING) PPH Pasal 21 dalam upaya efisiensi beban pajak penghasilan badan usaha (studi kasus pada PT. XYZ) (2017)
	Teori	Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan (PPH) yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Menurut Chairil (2013), Tax Planning adalah adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang.
	Metode	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan

		menggunakan pendekatan Studi Kasus. Sugiyono (2013), mendefinisikan “Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. Dalam penelitian studi kasus ini tidak sampai mempermasalahkan hubungan antara variable-variabel yang ada, dan juga tidak dimaksudkan untuk menarik suatu generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.
	Hasil Penelitian	Penelitian yang dilakukan oleh Roy Chandra Sihotang (2017) menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan studi kasus pada PT. XYZ. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dipelajari untuk mengidentifikasi bagaimana perencanaan pajak dapat digunakan sebagai strategi efisiensi beban pajak badan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diterapkan pada PPh Pasal 21 dapat meminimalkan beban pajak badan usaha selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merangkum berbagai studi terkait perencanaan pajak, khususnya PPh Pasal 21, yang menunjukkan efisiensi, optimalisasi, dan pengaruhnya terhadap kewajiban perpajakan perusahaan. **Alfina Ramawat** menunjukkan bahwa citra merek dan harga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, dengan hasil uji reliabilitas yang tinggi. **Sri Ayem dan M. Syahri** menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, didukung oleh likuiditas sebagai pemoderasi. **Arina Munawarotul Chusna** membandingkan metode Net dan Gross-Up, dan hasilnya menunjukkan metode Gross-Up lebih efisien untuk menghitung PPh Pasal 21.

Luthfia, Prawira, dan Kustiawan (2024) mengungkapkan bahwa perencanaan pajak di PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk berhasil menurunkan laba fiskal sebesar Rp146,902 juta, yang secara langsung menurunkan beban PPh Badan. **Afriani (2024)** menunjukkan bahwa cash holding dan tax planning tidak memengaruhi income smoothing, namun perencanaan pajak yang sesuai prinsip Islam menekankan akuntabilitas. **Nurma (2024)** dan **Cendana dan Purwatiningsih (2024)** mengidentifikasi bahwa perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba, terutama dalam sektor properti dan consumer non-cyclical.

Dian Rolisde Sianturi menyoroti koreksi fiskal pada PT Gresik Migas yang meningkatkan akurasi laba sebelum pajak. **Dendi Mulyani dan timnya** menunjukkan bahwa meskipun laba PT Delta Djakarta meningkat, perencanaan pajak belum optimal karena beban pajak tetap tinggi. **Erlinda Adi Syntia** mencatat penerapan akuntansi pajak sesuai peraturan, meski ada beberapa kelemahan seperti salah pengakuan beban yang memengaruhi kewajiban pajak. **Syahrani Asmadea Iswanto** memperlihatkan bahwa koreksi fiskal meningkatkan laba sebelum pajak di PT Gresik Migas, menghasilkan perhitungan PPh yang lebih akurat.

Mohamad Reza Setiadi dan Delliza Henni mengungkapkan metode Gross-Up memberikan penghematan pajak signifikan dibandingkan metode lain pada PT ABC. **Cindi** menyoroti bahwa metode Gross menjadi pilihan terbaik pasca penerapan UU No. 7 Tahun 2021 untuk efisiensi pajak di PT XXX. **Farah Millah Azizah** menunjukkan bahwa metode Gross-Up

membantu mengurangi koreksi fiskal, menghasilkan laba kena pajak yang lebih rendah. **Aditya Saputra** menyarankan berbagai strategi seperti optimalisasi biaya pengurang pajak dan kesejahteraan karyawan untuk efisiensi pajak.

Maulida Dwi Kartikasari menyoroti bahwa strategi perencanaan pajak yang lebih strategis dapat menghemat pajak hingga 4,78%. **Adikodrati Manangkalangi dan timnya** mendukung penggunaan metode Gross-Up untuk efisiensi, karena meningkatkan penghasilan bruto tanpa menambah beban pajak perusahaan. **Budiandru, Dhiya, dan Ulhaq** juga menunjukkan bahwa metode Gross-Up memungkinkan tunjangan karyawan dibebankan sebagai pengurang laba, sehingga pajak terutang menurun. Terakhir, **Roy Chandra Sihotang** mencatat bahwa perencanaan pajak menggunakan metode Gross-Up efektif meminimalkan beban pajak badan secara legal.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang strategis, khususnya melalui metode Gross-Up, sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi fiskal perusahaan, mengurangi koreksi fiskal, dan meningkatkan laba yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada pemahaman regulasi, teknologi pendukung, dan strategi perusahaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, perencanaan pajak PPh 21 memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi dan optimalisasi kewajiban perpajakan perusahaan selama periode 2021-2022. Strategi perencanaan pajak yang tepat, seperti pemanfaatan insentif pajak dan pemahaman regulasi terkini, terbukti dapat mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan hukum.

Selain itu, implementasi perencanaan pajak yang efektif juga berkontribusi pada peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan, menciptakan transparansi keuangan yang lebih baik, serta mengurangi potensi risiko sanksi pajak di masa depan.

Namun, hasil ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan perencanaan pajak sangat bergantung pada pengetahuan perusahaan terhadap peraturan pajak yang berlaku, kemampuan sumber daya manusia, dan teknologi pendukung yang digunakan. Oleh karena itu, perusahaan perlu terus memperbarui pemahaman mereka terkait perubahan regulasi dan memanfaatkan teknologi yang relevan untuk mendukung perencanaan pajak yang lebih strategis.

Dengan demikian, perencanaan pajak tidak hanya menjadi alat untuk mengelola kewajiban pajak, tetapi juga berfungsi sebagai bagian dari strategi keuangan perusahaan dalam menciptakan efisiensi dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, L. (2024). PENGARUH CASH HOLDING DAN TAX PLANNING TERHADAP INCOME SMOOTHING DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM (Studi Pada Perusahaan Agrikultural Yang Terdaftar Di ISSI Tahun 2018-2022). *Repository UIN Raden Intan Lampung*.
- Cendana, I., & Purwatiningsih, P. (2024). Peran Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Leverage dalam Manajemen Laba: Studi Empiris pada Perusahaan Consumer Non-Cyclical di BEI (2018-2022). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 571- 582.

- Fithri, N., & Furqon, I. K. (2024). Implementasi Tax Planning Melalui Instrument Zakat Guna Efisiensi Beban PPH Badan Pada CV. Garmino Mitra Sejahtera. *Disclosure: Journal of Accounting*, 108-123.
- Luthfia, N., Prawira, I., & Kustiawan, M. (2024). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Tahun 2022. *Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 1-12.
- Nurma, L. (2024). PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN ASSET PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020 – 2022). *Repository UIN Raden Intan Lampung*.
- Luthfia, N., Prawira, I. F. A., & Kustiawan, M. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Pada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Tahun 2022. *Fineteach: Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 3(1), 1-12.
- Sidabutar, D. A., & Pohan, H. T. (2024). ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG MENGGUNAKAN METODE GROSS BASIS, NETT BASIS, DAN METODE GROSS UP PADA PT. ABC. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 665-672.
- Adam, C. F., & Agha, R. Z. (2024, November). Penyusunan Aplikasi Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up Untuk Penghematan Pajak Pada YPK PLN. In *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ* (Vol. 5, No. 1).
- Azmi, K. F. N. (2020). ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PPh PASAL 21. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, 16(1), 34-40.
- Cindy, C. (2024). PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENENTUAN METODE PERHITUNGAN PPH 21 PASCA PENERAPAN UU NO 7 TAHUN 2021: STUDI KASUS PERENCANAAN PAJAK MELALUI METODE PERHITUNGAN PPH 21 PADA PT XXX. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 353- 371.
- DESI, S. F. (2023). PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN ASET PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN JASA SUB SEKTOR KONSTRUKSI DAN BANGUNAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2017-2021 (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Permadani Arsat, P. (2024). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Dalam Perhitungan PPh Badan Di BUMDES Mitra Maju Sejahtera Tahun 2021–2022 (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan).